	FAKULTAS HUKUM **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	**KODE:**	
		SNA-029/FH/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR KERJASAMA**	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	**FAKULTAS HUKUM**	Revisi 02	22 Agustus 2019

STANDAR
KERJA SAMA
FAKULTAS HUKUM

2019

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

	FAKULTAS HUKUM **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	**KODE:**	
		SNA-029/FH/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR KERJASAMA**	**TANGGAL DIKELUARKAN**	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	**FAKULTAS HUKUM**	**Revisi** 02	22 Agustus 2019

KERJASAMA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke:	**Tanggal:**	
02	**22 Agustus 2019**	**Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H** **Ketua Senat FH Unmul**

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan..... 1

Daftar Isi..... 2

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi..... 3
    A. Visi Fakultas Hukum Unmul..... 3
    B. Misi Fakultas Hukum Unmul..... 3
2. Rasional..... 3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab..... 4
4. Definisi Istilah..... 4
5. Pernyataan Isi Standar..... 4
6. Strategi Pemenuhan Standar..... 5
7. Indikator Pemenuhan Standar..... 5
8. Dokumen Terkait..... 6
9. Referensi..... 6

1. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

"Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan Hukum melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan"

Visi Strategis 2015-2019 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

"Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan "

B. Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Hukum yang berkualitas berbasis Standar Mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memilki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum dan kemashlahatan masyarakat
3. Menerapkan dan Menyebarluaskan Ilmu Hukum untuk kemashlahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi.

2. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis Universitas Mulawarman yaitu menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan

kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Mulawarman dengan berbagai pihak secara melembaga.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Dekan.
b. Wakil Dekan I;
c. Ketua Prodi;
d. Kasubag Akademik.

4. DEFINISI ISTILAH

a. Pimpinan Universitas Mulawarman adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor untuk tingkat universitas.
b. Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris untuk tingkat universitas.
c. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan/Direktur dan Pembantu Dekan/Asisten Direktur untuk tingkat fakultas/pascasarjana.
d. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris untuk tingkat program studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pimpinan Universitas wajib menetapkan standar pengelolaan kerjasama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Mulawarman dengan berbagai pihak secara melembaga.
b. Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan kerjasama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (sharing resources) dan saling menguntungkan.
c. Pimpinan Universitas menetapkan lingkup kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan universitas, serta bidang kerjasama lainnya yang relevan.

d. Pimpinan Universitas menetapkan mitra kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) seperti instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional yang mempunyai reputasi baik.

e. Pimpinan Universitas, Lembaga, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, harus melaksanakan kerjasama dalam upaya mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja fakultas/lembaga/program studi/UPT, menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta citra universitas.

f. Pimpinan Universitas wajib melaksanakan kerjasama dalam rangka menyediakan akses dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi bagi sivitas akademika dan sebagai sumber pendapatan lainnya.

g. Pimpinan Universitas harus menetapkan proses pelaksanaan kerjasama yang diawali dengan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Kerjasama (Letter of Intent/LoI) yang bersifat operasional oleh unit kerja terkait.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

a. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi dan Lembaga, merencanakan, menetapkan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (Memorandum Of Understanding).

b. Pimpinan Universitas dan Unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.

c. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi dan Lembaga mengimplementasikan kriteria lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Mulawarman dengan berbagai pihak secara melembaga.

d. Ketua lembaga penjaminan mutu Universitas Mulawarman melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kerjasama di Universitas Mulawarman.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

a. Kuantitas, kualitas dan jenis kerjasama dalam dan luar negeri meningkat.

b. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak

8. DOKUMEN TERKAIT

a. Standar Pendidikan

b. Stanadar Penelitian

c. Standar Pengabdian Masyarakat

9. REFERENSI

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

d. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.

e. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.

f. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.

g. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.

h. Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018.

i. Rencana Strategis FH Unmul Tahun 2015-2019.